

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI
TERHADAP PELAKU BEGAL**



Diajukan Oleh :

AMANDA NABILA

NIM. 2210211220042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI
TERHADAP PELAKU BEGAL**



Diajukan Oleh :

AMANDA NABILA

NIM. 2210211220042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN
DIRI TERHADAP PELAKU BEGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

AMANDA NABILA

NIM. 2210211220042

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI TERHADAP PELAKU BEGAL

Diajukan Oleh

AMANDA NABILA
NIM. 2210211220042

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui

Banjarnesia, 8 Januari 2026
Ketua Panitia Penguji Program Studi,



Dr. Muhammad Asyanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI TERHADAP PELAKU BEGAL

Diajukan oleh

AMANDA NABILA
NIM. 2210211220042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **90**UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **04 FEB 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis, 08 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.
Sekretaris : Daddy Famanadie, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 13/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Nabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220042
Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya, 27 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI TERHADAP PELAKU BEGAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ~~SANA~~ 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Amanda Nabila
NIM. 2210211220042

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."
(Q.S Al Baqarah 286)*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesai skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Skripsi ini saya persembahkan untuk Rahmat Saleh dan Laila Fahriah, kedua orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan cinta serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya. Untuk adik saya Alichia Reyhana dan Muhammad Salman Simamora, karena semua dukungan kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

Terima kasih untuk kakek nenek tercinta Muhammad Majeri Effendy dan Siti Bulkis serta Fadjar H. Simamora dan Almh. Dewirah Tandjung. yang selama ini menjadi alasan penulis untuk terus semangat dalam menjalani kuliah atas doa dukungan yang tidak ternilai.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberi arahan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

RINGKASAN

AMANDA NABILA. JANUARI 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI TERHADAP PELAKU BEGAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.,

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan dalam situasi pembelaan diri terhadap pelaku begal, dengan fokus pada penerapan konsep pembelaan diri dan pandangan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan konsep pembelaan diri (*noodweer* dan *noodweer exces*) oleh aparat penegak hukum dalam kasus pembunuhan terhadap pelaku begal; dan (2) bagaimana pandangan Kepolisian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam situasi pembelaan diri terhadap pelaku begal. Permasalahan tersebut muncul akibat adanya dilema antara perlindungan hukum bagi korban kejahatan begal dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum pidana secara objektif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), KUHP, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Penelitian menitikberatkan pada analisis unsur-unsur pembelaan diri, penilaian terhadap kesalahan, hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, faktor psikis pelaku, serta peran Kepolisian dalam menilai alat bukti, keterangan saksi, rekonstruksi kejadian, dan penggunaan diskresi Kepolisian. Analisis menunjukkan bahwa dalam praktik, Kepolisian tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana secara formil, tetapi juga mempertimbangkan konteks faktual dan kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana.

Penelitian ini menyatakan bahwa pembelaan diri terhadap pelaku begal pada prinsipnya dapat menghapus sifat melawan hukum dan meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam hal pembelaan diri dilakukan melampaui batas, pertanggungjawaban pidana tetap dapat diiadakan sepanjang terbukti adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang melawan hukum sebagaimana konsep *noodweer exces* dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, pandangan Kepolisian yang objektif, profesional, dan kontekstual sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi korban kejahatan begal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

AMANDA NABILA. JANUARI 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SITUASI PEMBELAAN DIRI TERHADAP PELAKU BEGAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.,

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan dalam situasi pembelaan diri terhadap pelaku begal dianalisis melalui penerapan konsep *noodweer* dan *noodweer exces* oleh aparat penegak hukum, khususnya pandangan Kepolisian. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer seperti KUHP, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHP, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, didukung bahan sekunder berupa literatur hukum pidana. Hasilnya menegaskan bahwa pembelaan diri menghapus sifat melawan hukum jika memenuhi Pasal 49 ayat (1) KUHP, sementara pembelaan berlebih dimaafkan akibat keguncangan jiwa hebat per Pasal 49 ayat (2) KUHP, dengan Kepolisian menilai bukti secara kontekstual untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : Pembelaan diri, *Noodweer*, *Noodweer Exces*, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Pelaku Begal, Kepolisian

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pembunuhan dalam Situasi Pembelaan Diri terhadap Pelaku Begal.”** Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
5. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
6. Kepada orang tuaku Rahmat Saleh dan Laila Fahriah, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan cinta tulus dari kedua orang tua terkasih;
7. Kepada kakek nenek penulis Muhammad Majeri Effendy dan Siti Bulkis serta Fadjar H. DSimamora dan Almh. Dewirah Tandjung, yang selalu

mendoakan dan memberikan kehangatan keluarga. Doa dan dukungan mereka menjadi sumber kekuatan yang membuat penulis mampu melewati berbagai tantangan akademik;

8. Tante, Om, dan Sepupu penulis terima kasih sudah selalu membantu memberikan dukungan kepada penulis, dan menjadi alasan penulis untuk terus melanjutkan mimpi;
9. Saudara kandung penulis Alichia Reyhana dan Muhammad Salman Simamora, yang senantiasa memberi dukungan, semangat, dan telah menemani penulis selama ini, terima kasih banyak telah selalu memberikan kasih sayang kepada penulis;
10. Kepada keluarga penulis di Banjarmasin, Kai, Nini, Tante, Om, dan Sepupu yang telah menemani dan mendukung sejak awal kuliah hingga penulis dapat berada di tahap ini. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan yang tidak pernah berhenti diberikan;
11. Kepada sahabat penulis, Alin, Ayu, dan Ifah, yang selalu memberikan tawa, dukungan, dan kebersamaan selama masa perantauan penulis, terima kasih banyak telah selalu memberikan kasih sayang kepada penulis;
12. Kepada sahabat terbaik penulis JSKUY, Nina, Kifti, Sasan, Nela, Indah, Anggi, Asin, dan Diah yang telah menjadi tempat bercerita, berbagi keluh kesah, serta memberi semangat di saat penulis menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan ini;
13. Kepada Papau, Revi, Ajeng, Aes, Bina, Emon, Umami, Lintang Shava, Fathul, Gama, dan Majed sahabat penulis yang menemani masa SMA, terima kasih sudah selalu ada sampai sekarang menemani penulis untuk menjemput gelar ini;
14. Kepada Alma, Alya, Shintia, Anggie, Bang Zayyed, Bang Yos, Bang Mail, dan Bang Agas sahabat yang sudah berperan menemani penulis, terima kasih banyak sudah memberikan semangat dan dukungan;
15. Kepada Orel, Ameng, Kia, Heka, Zella, Sindy, Charren, Astin, Yaya, Desy, Puput, Jesi, Gilang, dan Alto terima kasih untuk banyak canda tawa dan telah kebersamaian penulis semenjak kuliah.

16. Kepada Divisi Redaksi LPM Peristiwa yang selalu support penulis untuk menyelesaikan penelitian ini;
17. Kepada LPM Peristiwa, terima kasih telah memberikan wadah bagi penulis untuk menyalurkan minat dan bakat serta semangat selama penulis berada di organisasi ini;
18. Tidak lupa seluruh teman-teman penulis selama masa kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung penulis dalam menjalani perkuliahan.

Semoga bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penelitian skripsi ini dilimpahkan Rahmat dan karunia. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.


Banjarmasin, Desember 2025

Amanda Nabila
NIM. 2210211220042

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Pidana	18
B. Pembelaan Diri Sebagai Negara Hukum, Indonesia Harus Mengutamakan Hukum di atas Segalanya dalam Kehidupan Bernegara	22
C. Penghapusan Pidana	25
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana	30

E. Tindak Pidana Pembegalan	32
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Penerapan Konsep Pembelaan Diri oleh Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Pembunuhan terhadap Pelaku Begal.....	37
B. Bagaimana Pandangan Kepolisian terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Situasi Pembelaan Diri terhadap Pelaku Begal.....	47
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR RUJUKAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG UNDANG DASAR

Undang-Undang Dasar 1945.

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN (PERATURAN KEBIJAKAN)

Prosedur Tetap (PROTAP) Polri Nomor 1/X/2010

